

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3282/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**PENGELOLA PENILAIAN INTEGRITAS EKOSISTEM PERGURUAN TINGGI
NEGERI (PIE-PTN) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIE-PTN) berdasarkan surat Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Nomor: 144/S/MRPTNI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pendaftaran Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri Komisi Pemberantasan Korupsi dan telah menunjuk pengelola yang mewakili unsur-unsur yang berperan dalam penguatan Integritas Ekosistem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Penilaian Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIE-PTN) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA PENILAIAN INTEGRITAS EKOSISTEM PERGURUAN TINGGI NEGERI (PIE-PTN) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pengelola Penilaian Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIE-PTN) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Penilaian Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIE-PTN) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 mempunyai tugas menyelenggarakan, menganalisis data asesmen mandiri dan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Penilaian Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIE-PTN) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3282/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENGELOLA PENILAIAN
INTEGRITAS EKOSISTEM PERGURUAN
TINGGI NEGERI (PIE-PTN)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENGELOLA PENILAIAN INTEGRITAS EKOSISTEM
PERGURUAN TINGGI NEGERI (PIE-PTN)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. NIP 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Sugianto, M.Si. NIP 196102191993031001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
3.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si. NIP 197510101999031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Anggota
4.	Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. NIP 196406081988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Anggota
5.	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. NIP 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. NIP 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. NIP 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8.	Siti Fiki Ikmah, S.Pd. NIP 1991012120231021001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

